



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi :

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
  - (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi:

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No.	Jenis	Jenis Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1	2	3	5
1	Rumah tempat tinggal	- Bertingkat	5000,-/bulan
		- Permanen	4000,-/bulan
		- Semi Permanen	3000,-/bulan

2	Tempat Kos-kosan	- Kamar	1.000,-/ bulan
3	Industri	- Besar	150.000,-/bulan
		- Menengah	90.000,-/bulan
		- Kecil	60.000,-/bulan
		- Home Industri	30.000,-/bulan
4	Hotel dan Penginapan	- Bintang	150.000,-/bulan
		- Melati	120.000,-/bulan
		- Biasa	90.000,-/bulan
5	Pasar Modern	- Super Market	500.000,-/bulan
		- Mini Market	60.000,-/bulan
6	Ruko		30.000,-/bulan
7	Pertokoan	- Besar	22.500,-/bulan
		- Sedang	17.500,-/bulan
		- Kecil	12.500,-/bulan
8	Kios	- Pasar	700,-/hari
9	Pedagang Ampar	- Musiman	500,-/hari
10	PKL	- Tetap/Musiman	1.000,-/hari
11	Perkantoran	- Dinas/ badan	125.000,-/bulan
		- Kantor	75.000,-/bulan
12	Restoran / Rumah makan	- Besar	75.000,-/bulan
		- Sedang	50.000,-/bulan
		- Kecil	30.000,-/bulan
13	SPBU		50.000,-/bulan
14	Pengunjung obyek wisata	1 (satu) Orang	500,-/hari
15	Terminal	- Type A	450.000,-/bulan
		- Type B	300.000,-/bulan
		- Type C	225.000,-/bulan
		- Sub Terminal	100.000,-/bulan
16	Lembaga Pendidikan	- SD / Sederajat	10.000,-/bulan
		- SLTP/ Sederajat	25.000,-/bulan
		- SLTA / Sederajat	50.000,-/bulan
		- Perguruan Tinggi	150.000,-/bulan
17	Pelayanan kesehatan	- RSUD	500.000,-/bulan
		- Puskesmas	50.000,-/bulan
		- Rumah Sakit Swasta	250.000,-/bulan
		- Balai Pengobatan	100.000,-/bulan
		- Praktek Dokter	30.000,-/bulan
		- Praktek Bidan	25.000,-/bulan
		- Apotek	15.000,-/bulan
18	Tempat Hiburan	- Bioskop dan tempat hiburan lainnya	30.000,-/bulan
19	Bengkel Mobil	- Besar	15.000,-/bulan
		- Sedang	12.000,-/bulan
		- Kecil	9.000,-/bulan
20	Bengkel Motor	- Besar	12.000,-/bulan
		- Sedang	9.000,-/bulan
		- Kecil	6.000,-/bulan
21	Tempat Olahraga	- Besar	30.000,-/bulan
		- Sedang	22.500,-/bulan
		- Kecil	15.000,-/bulan
22	Stasiun Kereta Api		50.000,-/bulan
23	Pendidikan non formal		20.000,-/bulan

(3) Badan/Perorangan yang melaksanakan atau menyelenggarakan pesta hajatan, pagelaran hiburan, pekan raya dan/ atau pesta umum lainnya yang sejenis dikenakan tarif insidentil yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Ket
1	Hajatan	150.000,-	Per hari
2	Pagelaran Hiburan	250.000,-	Per hari
3	Pameran	100.000,-	Per hari

- (4) Tarif retribusi Badan/perorangan yang membuang sampah bukan oleh petugas langsung ke TPA dikenakan tarif Rp. 15.000,-/M3.
  - (5) Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil, pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan menggunakan truk sampah Dinas dikenakan tarif Rp. 30.000,-/M3.
  - (6) Tarif pelayanan khusus dengan menggunakan sarana:
    - a. Penyewaan *container* sampah dari sumber sampah ke TPA tarif retribusinya minimal Rp. 500.000,-/bulan disesuaikan dengan jarak sumber sampah ke TPA.;
    - b. Roda Tiga Rp. 500.000,-/bulan.
3. Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi :

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT:  
( 6/76/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Ciamis telah mengatur dan menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), besaran tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukupjelas.

Pasal II  
Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 38